



PENETAPAN

Nomor 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

SUGIANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 17 Januari 1965, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Alamat Jalan Salak Nomor 298 RT 001 RW 005, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Email sky48903@gmail.com, Nomor Handphone 082289211466;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam register Nomor: 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Ayah yang bernama KASTIDJAN lahir di Blitar pada tanggal 15 Juli 1923 dan meninggal dalam usia 70 tahun tanggal 13 September 1993 di Padang.
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian ayah pemohon belum terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang.
- Bahwa pemohon sekarang bermaksud untuk mendaftarkan dan mengurus akta kematian ayah pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;
- Bahwa dalam Permendagri no 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan di lakukan melalui penetapan pengadilan.

Hal 1 dari 5 Penetapan Perrdata No. 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu-sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Padang. Supaya setelah diperkirakan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang akte kematian ayah pemohon tersebut yang bernama KASTIDJAN telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993 di padang karena sakit/ sudah tua

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1371035701650005, atas nama Sugianti, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1371030511070113, atas nama Kepala Keluarga Muhammad, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 2 Padang, tanggal 30 april 1984, atas nama Sugianti, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Duplikat Surat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Nomor 505/60//1985, tanggal 17 November 1987, atas nama Muhammad dan Sugianti, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Kelurahan Ujung Gurun, Nomor 471.475/KUG-2023, tanggal 14 November 2023, atas nama Kastidjan, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Asli Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 2003, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Sri Rezeki, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon memiliki orang tua Kastidjan dan Maryam;

Hal 2 dari 5 Penetapan Perdata No. 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kastidjan tersebut telah meninggal dunia di Padang, pada tanggal 13 September 1993, karena sakit;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian orang tuanya tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;

2. Jumlah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki orang tua Kastidjan dan Mariyam;

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kastidjan tersebut telah meninggal dunia di Padang, pada tanggal 13 September 1993, karena sakit;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian orang tuanya tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Kastidjan yang meninggal dunia di Padang, pada tanggal 13 September 1993 ;

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Sri Rezeki dan Jumlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4, serta keterangan saksi Sri Rezeki dan saksi Jumlah, Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan suami istri Kastidjan dan Mariyam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, keterangan saksi Sri Rezeki dan saksi Jumlah, orang tua Pemohon yang bernama Kastidjan tersebut telah meninggal dunia di Padang, pada tanggal 13 September 1993 karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Pemohon yang bernama Kastidjan tersebut meninggal dunia, Pemohon belum sempat mengurus Akta Kematian orang tuanya tersebut sampai dengan sekarang;

Hal 3 dari 5 Penetapan Perdata No. 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Kastidjan tersebut meninggal dunia pada tanggal 13 September 1993 di Kota Padang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Kastidjan tersebut telah meninggal dunia di Padang, pada tanggal 13 September 1993 karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian orang tua Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Hal 4 dari 5 Penetapan Perdata No. 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Vivi Raswaty, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Hal 5 dari 5 Penetapan Perdata No. 439/Pdt.P/2023/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)